

ISSN Print: 2580-9016
ISSN Online: 2581-1797
Whiteun Levy Levy and Vol. 4 Jacob 1, Son

Khairun Law Journal, Vol. 4 Issue 1, September 2020

Faculty of Law, Khairun University

Penerapan Sanksi Pidana Denda Sebagai Upaya Menekan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Ternate

M. Agus F. Sudarsono

Mahsiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Kahirun Email: agusferdiansyah@gmail.com

Faissal Malik

Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Kahirun, Email: faissalmalik10@gmail.com

Anshar

Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Khairun, Email: ansharnatsir@gmail.com

Abstract

The legal basis regulating traffic is Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning "Road Traffic and Transportation" (hereinafter written UULAJ). Traffic procedures are regulated in Article 105 to Article 126 UULAJ. However, the current high number of traffic violations is one of the causes of the high number of traffic accidents that occur. With the increasing need for transportation for the community, there are also more vehicles in the traffic lane so that it cannot be denied that it will cause violations to be committed, especially by motorized vehicle drivers which results in quite difficult and complicated problems. Fines are a type of crime that is generally imposed on all violations. The fact is currently happening in Kota Ternate, although the ticket fines already exist, the number of traffic violations is always there and tends to increase. One of the causes is the low number of fines imposed by the District Court Judges of Ternate on traffic offenders so that traffic offenders feel that they are able to pay the sanctions given and the supervision of traffic officers is not proportional to the size of the area being supervised so that it causes unevenness and weakness. supervision of offenders

Keywords: Sanctions; Criminal Fines; Traffic violations

PENDAHULUAN

Kalangan pengamat hukum mengenal adanya satu ungkapan "bila ingin melihat hukum yang hidup di masyarakat dapat dilihat di jalan raya" ¹ karena perilaku dan disiplin² masyarakat pemakai jalan dalam berlalu lintas dapat dilihat pada jalan raya. Perilaku dan disiplin pemakai jalan secara langsung atau tidak langsung dapat dijadikan indikasi tingkat kedisiplinan masyarakat pemakai jalan terhadap normanorma hukum yang berlaku di masyarakat khususnya terhadap norma-norma hukum

¹ Warkum Sumitro, Dkk (Tim Editor), Bunga Rampai Masalah Hukum Aktual: Pendidikan Tinggi Hukum Dalam Membangun Manusia Yang Profesional, Berkeadilan, Humanis, Dan Religius Memasuki Era Otonomi Dan Globalisasi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Aditya Media, Malang, 2002, hlm. 237.

² Menurut Soerjono Soekanto "tertib atau tidaknya lalu lintas di jalan merupakan cermin kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum". Ibid.

berlalu lintas di jalan. Begitu juga dengan hukum yang berfungsi menegakkan ketertiban dan keamanan. Pelanggaran hukum yang terjadi harus ditindak sebagaimana mestinya agar melindungi kepentingan manusia. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi berfungsi untuk menata kehidupan bermasyarakat. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (rechtssicherheit); kemanfaatan (zweckmassigkeit) dan keadilan (gerechtigkeit)³.

Tingginya angka pelanggaran lalu lintas sekarang ini merupakan salah satu penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Dengan bertambahnya kebutuhan transportasi bagi masyarakat maka semakin banyak pula kendaraan di jalur lalu lintas sehingga tidak dapat dipungkiri akan menyebabkan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, khususnya oleh pengemudi kendaraan bermotor yang menghasilkan masalah yang cukup sulit dan rumit. Dengan mengambil tindakan yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas tanpa kecuali maka akan merubah tingkah laku pengendara dalam berlalu lintas dan pada gilirannya meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas. Tingginya ketertiban dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas memberikan indikasi bahwa hukum di masyarakat tersebut benar-benar hidup. Hal ini berarti bahwa hukum telah ditegakkan dan berjalan tertib sesuai dengan tujuan hukum yaitu untuk mengatur perilaku manusia guna mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Sebaliknya ketidaktertiban lalu lintas mengindikasikan adanya ketidaktertiban tegaknya hukum di masyarakat. Hal tersebut terkait dengan tingkat kesadaran dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Pelanggaran yang dilakukan di jalan raya memiliki bentuk yang bervariasi. Beberapa di antaranya adalah perilaku pengemudi di jalan raya yang tidak berusaha mengurangi kecepatan kendaraannya atau tidak berusaha menghentikan kendaraannya pada saat melewati *zebra cross*, para pengemudi/pemakai jalan raya tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, mengemudi kendaraan bermotor tidak disertai dengan kelengkapan fisik, tidak menggunakan kelengkapan pribadi pengemudi seperti helm standar (bagi pengendara kendaraan bermotor) maupun sabuk pengaman (bagi pengendara mobil), dan tidak mengindahkan aturan yang baru diterapkan.

Adapun pemicu pelanggaran berlalu lintas disebabkan oleh banyak faktor. Pemicu pelanggaran berlalu lintas di antaranya adalah pengemudi kendaraan yang ugalugalan, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kerusakan kendaraan, rancangan kendaraan cacat pengemudi, rancangan jalan yang kurang memadai, dan kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Pengendara kendaraan dan pejalan kaki sangat berperan penting dalam upaya untuk mewujudkan mewujudkan ketertiban lalu lintas yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur. Oleh karena itu, pembinaan ketertiban berlalu lintas dilakukan oleh pemerintah. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas. Pembinaan lalu lintas harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas jalan. Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap operasi tersebut tidak hanya POLRI, tetapi juga keikutsertaan yang aktif dari masyarakat itu sendiri.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 70.

Dasar hukum yang mengatur tentang lalu lintas adalah adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang "Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" (selanjutnya ditulis UULAJ). Tata cara berlalu lintas diatur di dalam Pasal 105 sampai dengan Pasal 126 UULAJ. UULAJ berdasarkan pada semangat bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan jalan bersifat lintas sektoral sehingga harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya. Dalam rangka menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia. Upaya pencegahan dilakukan melalui pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan kendaraan, termasuk pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan modernisasi sarana dan prasarana lalu lintas. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.

Khusus untuk penegakan hukum, dalam UULAJ ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Bagi masyarakat umum, sanksi pidana denda sebesar Rp 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas pelanggaran tidak memiliki SIM atau tidak memakai helm standar nasional Indonesia dianggap cukup memberatkan. Masyarakat akan lebih memilih mengurus pembuatan SIM atau membeli helm dari pada membayar denda. Dengan demikian, harapan memberi efek jera terhadap pelanggaran lalu lintas akan dapat terwujud. Akan tetapi dalam praktik, seringkali terjadi penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang tidak sesuai dengan prosedur.

Idealnya persidangan kasus lalu lintas dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat. Dalam proses tersebut para terdakwa pelanggaran ditempatkan di suatu ruangan. Kemudian hakim akan memanggil nama terdakwa satu persatu untuk membacakan denda. Setelah denda dibacakan hakim akan mengetukkan palu sebagai tanda keluarnya suatu putusan. Selama ini terhadap pelanggar lalu lintas diberlakukan pidana denda dengan jumlah yang variatif tergantung seberapa berat pelanggaran yang dilakukan. Pidana denda adalah jenis pidana yang umumnya dikenakan kepada semua pelanggaran. Seringkali dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kenyataannya jumlah pelanggar lalu lintas di Indonesia masih sangat tinggi sehingga mulai dapat dipertanyakan adalah apakah faktor yang membuat tingkat pelanggaran ini tetap tinggi.

Hal ini juga dialami di Kota Ternate yang merupakan kota utama di Maluku Utara. Kenyataan yang terjadi sekarang ini di Kota Ternate, meskipun denda tilang sudah ada namun angka pelanggaran lalu lintas selalu ada dan cenderung mengalami kenaikan. Hal ini terkonfirmasi dari data Daftar Perkara dan Putusan Denda Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Ternate tahun 2015-2019 yang diperoleh dari Satlantas Polres Kota Ternate. Dalam 5 tahun terakhir pelanggaran lalu lintas dari tahun 2015-2019

cenderung memiliki tren yang selalu naik. Jumlah pelanggara terendah ada di tahun 2016 dengan 3301 kasus dan jumlah pelanggaran tertinggi ada pada tahun 2019 dengan 14.804 kasus. Dari sisi pemasukan negara, ini merupakan hal yang positif. Dengan kata lain, negara diuntungkan dengan terjadinya pelanggaran tilang. Oleh karena jumlah pelanggara tilang cenderung naik maka otomatis pemasukan dari denda tilang selama 5 tahun selalu juga mengalami kenaikan. Dalam 5 tahun terakhir pemasukan negara akibat denda tilang dari tahun 2015-2019 di Kota Ternate naik sebesar 440 persen dengan total pemasukan negara yaitu sebesar Rp 1.154.067.000.

Hal apa yang menyebabkan masyarakat melanggar lalu lintas meskipun sudah ada denda tilang yang nantinya akan dibayarkan. Sanksi pidana denda yang dijatuhkan dianggap terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada masyarakat sesuai dengan salah satu tujuan pemidanaan. Belum lagi pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan di tempat oleh "oknum" aparat penegak hukum atau Polantas dan atau masyarakat tidak sesuai dengan prosedur. Dengan kata lain perkara pelanggaran tersebut tidak sampai diproses menurut hukum. Penyebab dari semuanya ini adalah sosialisasi yang kurang mengena dari satlantas Polres Kota Ternate pada masyarakat Kota Ternate serta kebiasaan masyarakat di Kota Ternate dan Indonesia yang sudah terbiasa untuk meremehkan aturan di jalan raya. Berdasarkan hal-hal yang menjadi latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang ingin dikaji secara ilmiah adalah Bagaimana efektifitas kebijakan penerapan sanksi pidana denda dalam menekan tingkat pelanggaran lalu lintas di Kota Ternate dan Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penerapan sanksi Pidana Denda sebagai upaya menekan tingkat pelanggaran lalu lintas di Kota Ternate.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan faktafakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip⁴.

Penelitian ini mengambil masyarakat sebagai obyek penelitian dengan maksud menyelidiki respon atau tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan socio-legal (yuridis sosiologis) yaitu mengkaji hukum secara sosiologis.

Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa "sosiologi hukum adalah merupakan cabang sosiologi yaitu sosiologi bidang hukum yang memiliki pengertian ilmu yang mempelajari fenomena hukum". Professor Zainuddin Ali dalam bukunya "Sosiologi Hukum" menjelaskan bahwa, selain pendekatan yuridis normatif dalam pengkajian hukum tersebut, hukum juga masih mempunyai sisi yang lainnya, yaitu hukum dalam kenyataannya di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Hukum dalam kenyataan dimaksud, bukan bentuk pasal-pasal dalam perundang-undangan, melainkan sebagaimana hukum itu dioperasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-

15

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2010. h.280

⁵ *Ibid*.h.

harinya.⁶ Bertitik tolak dari penjelasan tersebut, maka penulisan ini didasarkan pada jenis dan pendekatan yang sifatnya empiris dengan kata lain pendekatan secara yuridis sosiologis atau mengkaji hukum secara sosiologis.

ANALISIS

Efektifitas penerapan pidana denda dalam menekan angka Pelanggaran lalu lintas

1. Taraf Kepatuhan

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini. Kepatuhan juga suatu bentuk kepatuhan hukum di mana tingkah laku terbentuk melalui serangkaian proses yang menunjukkan patuh dan tertib kepada aturan norma sosial. Kepatuhan terhadap hukum merupakan semua aktivitas yang dinilai sesuai dengan aturan, kebijakan perundang-undangan. Perundang-undangan yang mengatur tentang aturan lalu lintas yaitu menyatakan bahwa kepatuhan berlalu lintas merupakan suatu tindakan pengguna jalan dalam bentuk ketaatan terhadap aturan yang bertujuan untuk membimbing pengguna jalan untuk mematuhi aturan agar terhindar dari konflik antar pengguna jalan, mencegah dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Individu yang tidak mematuhi aturan lalu lintas akan mendapatkan hukuman berupa peringatan lisan dan sanksi tilang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Kepatuhan berlalu lintas merupakan bentuk sikap patuh terhadap aturan lalu lintas. Aturan tersebut digunakan untuk membimbing pengguna jalan agar patuh terhadap aturan sehingga berdampak positif untuk pengguna jalan dan mengurangi peristiwa seperti kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa kepatuhan berlalu lintas yaitu suatu sikap dan tingkah laku yang telah terbentuk melalui berbagai proses yang berkaitan dengan ketertiban dan ketaatan terhadap aturan berlalu lintas dimana individu yang melanggar aturan akan mendapatkan peringatan atau sanksi dari pemegang otoritas.

2. Taraf kepatuhan berdasarkan Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Ternate

Pelanggaran lalu lintas ini semakin memperihatinkan banyak sekali dijumpai masalah yang berkaitan dengan pelanggaran dalam berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga hampir setiap kali pihak yang berwenang melakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga pelanggaran tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Kota Ternate merupakan salah satu Kota yang padat kendaraan di Provinsi Maluku Utara yang sedang berkembang.

Kesadaran akan pentingnya tertib berlalu lintas di wilayah kota Ternate, terlihat masih kurang diperhatikan oleh masyarakat hal ini dapat kita lihat dari masih tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kota Ternate selama kurung waktu 1 (satu) tahun terakhir, dari data Sat Lantas Polres Ternate dari tahun 2020 pelanggaran lalu lintas yang paling banyak dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor atau pengguna jalan di kota Ternate adalah

⁶ H. Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005. h. 13.

banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang berkendara tanpa membawa surat-surat yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (selanjutnya disingkat STNK) dan Surat Izin Mengemudi (selanjutnya disingkat SIM) entah karena faktor kesengajaan atau tidak hal tersebut adalah hal yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dan jelas-jelas diancam dengan pidana denda.

Selanjutnya jenis pelanggaran lalu lintas yang juga sering dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor di kota Ternate adalah kelengkapan kendaraan dimana banyak kendaraan bermotor yang beredar di jalan tanpa kelengakapan yang seharusnya dimiliki untuk dapat beredar misalnya banyak kendaraan sepeda motor yang tidak memakai kaca spion, dan kelengakapan lain yang harus dipenuhi untuk dapat beredar di jalan, selanjutnya adalah pelanggaran yang terkait dengan jumlah muatan yang yang dibawah oleh kendaraan bermotor, hal ini pun cukup banyak terjadi. Banyak kendaraan bermotor yang mengangkut muatan yang melebihi jumlah muatan seharusnya misalnya saja pengendara kendaraan roda dua (sepeda motor) yang membawa dua orang penumpang atau kendaraan angkutan yang membawa jumlah muatan yang melebihi kapasitas. Selain pelanggaran tersebut diatas, jenis pelanggaran lain yang juga sering terjadi adalah melanggar ramburambu lalu lintas dan mengendaai kendaraan bermotor dengan dengan kecepatan yang melampaui batas kecepatan yang seharusnya serta jenis pelanggaran lain yang diatur dalam undang-undang lalu lintas, pelanggaran tersebut diatas seharusnya tidak terjadi lagi dalam masyarakat seandainya ada kesadaran dari para pengguna jalan untuk mentaati dan menghormati hak-hak pengguna orang lain dalam berlalu lintas.

Jumlah penindakan pelanggaran lalu lintas di tahun 2020 pada Bulan Januari sebanyak 1143 pelanggaran, Februari sebanyak 823 Pelanggaran, Maret sebanyak 37 Pelanggaran, April sebanyak 0 Pelanggaran, Mei Sebanyak 0 Pelanggaran, Juni sebanyak 0 Pelanggaran, Juli sebanyak 247 Pelanggaran, Agustus sebanyak 507 Pelanggaran, September sebanyak 618 Pelanggaran, dan Oktober sebanyak 1741 Pelanggaran. Adapun jumlah pelanggaran selama periode Januari-Oktober 2020 di Wilayah Hukum Polres Ternate adalah Sebanyak 5.116 pelanggaran.

Jenis kendaan yang paling banyak terlibat dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas di kota Ternate adalah sepeda motor dalam 1 (satu) tahun terakhir jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang melibatkan kendaan sepeda motor adalah sebanyak 4939 kasus. Kendaraan bermotor adalah kendaaan yang mendominasi pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kota Ternate selama kurung waktu 1 (satu) tahun terakhir hal ini disebabkan karena jumlah kendaraan sepeda motor memang lebih banyak dibandingkan dengan jenis kendaan lain disamping itu pengendara motor juga adalah pengendara yang memang kurang disiplin dalam berlalu-lintas sehingga setiap dilakukan operasi tertib lalulintas (sweeping) oleh petugas Sat Lantas Polres Ternate maka akan banyak pengendara kendaraan sepeda motor yang terjaring mulai dari tidak memiliki SIM, tidak membawa STNK dan jenis pelanggaran yang lain. Tingginya Jumlah Pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas yang terjadi beberapa tahun ini seringkali disebabkan oleh kesalahan pengendara itu sendiri, hal ini tentunya dikarenakan manusia merupakan faktor utama penyebab terjadinya suatu pelanggaran bahkan menimbulkan kecelakaan.

Jenis pelanggaran lalu lintas terkait faktor manusia yang terjadi di Kota Ternate diantaranya terdiri dari :

- a) Pelanggaran Karena Jumlah Penumpang Lebih Dari 1 (Satu)
 Dari data yang berhasil diperoleh dapat diketahui jumlah pelanggaran terkait penumpang lebih dari satu dari tahun 2020 mencapai angka 339 pelanggaran. Alasan pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan ingin menghemat waktu dan biaya.
- b) Jenis Pelanggaran karena Menerobos Lampu Merah Dari data yang berhasil diperoleh dapat diketahui jumlah pelanggaran karena Menerobos Lampu Merah dari tahun 2020 mencapai angka 484 pelanggaran. Alasan pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan ingin cepat sampai ke tempat tujuan.
- c) Jenis Pelanggaran karena Tidak Menggunakan Helm.
 Dari data yang berhasil diperoleh dapat diketahui jumlah pelanggaran karena tidak menggunakan helm dari tahun 2020 mencapai angka 2943 pelanggaran. Alasan pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan kurang memetingkan keamanan dalam berkendara serta kurangnya pengetahuan akan fungsi helm tersebut
- d) Jenis Pelanggaran karena Tidak Dapat Menunjukan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Maupun Surat Izin Mengemudi (SIM)
 Dari data yang berhasil diperoleh dapat diketahui jumlah pelanggaran karena tidak dapat menunjukan STNK maupun SIM dari tahun 2020 mencapai angka 863 pelanggaran. Alasan pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan lupa tidak membawa STNK maupun SIM serta lupa tidak memperpanjang masa berlaku STNK maupun SIM.

Dari pemaparan jenis-jenis pelanggaran terkait taraf kepatuhan dari masyarakat di atas dapat di simpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor yang terjadi di Kota Ternate disebabkan oleh beberapa alasan diantaranya ingin menghemat waktu dan biaya, kurang mementingkan keamanan dalam berkendara, ingin cepat sampai tujuan, serta lupa atau lalai. Berkaitan dengan beberapa data pelanggaran diatas dapat disimpulkan bahwa taraf kepatuhan masyarakat Kota Ternate menjadi salah satu faktor efektif dan tidaknya Penerapan pidana denda itu sendiri.

Berdasarkan data pelanggaran diatas bahwa pelanggaran yang terjadi kebanyakan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dikarnakan kelalaian dan tidak patuhnya dalam mentaati aturan berlalu lintas. Sehingga efektif dan tidaknya penerapan sanksi pidana tergantung oleh taraf kepatuhan masyarakat itu sendiri.

3. Penerapan Sanksi Pidana Denda Dalam Pelanggaran Lalu-Lintas.

a. Penerapan Sanksi Pidana Denda

Pidana denda merupakan salah satu jenis dari pidana pokok dalam hukum pidana Indonesia yang merupakan bentuk pidana tertua dan lebih tua dari pidana penjara dan setua pidana mati. Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seorang yang telah melanggar larangan dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pidana denda tersebut diancam sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua

pelanggaran yang ditentukan dalam buku III KUHP dan Undang-undang diluar KUHP. Ranah pidana denda hanya dapat disejajarkan atau disamaratakan dengan ancaman pidana untuk kejahatan ringan, kejahatan karena kealpaan, pelanggaran, atau pidana penjara jangka pendek lainnya. Ukuran atau kesamarataan pidana denda sebagai alternatif atau sebagai pengganti penjara atau kurungan, dalam perkembangannya, masih fluktuatif. Dapat dilihat dari perkembangan pembentukan Undang-undang diluar KUHP.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil, maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) dalam Undang-Undang LLAJ, diatur dalam Pasal 273 hingga Pasal 317 diancamkan pidana denda bagi siapapun yang melanggar ketentuan Undang-Undang LLAJ tersebut. Jumlah denda yang dikenakan tidak sama antara satu jenis pelanggaran dengan yang lainnya. Sebelum penjatuhan sanksi pidana denda oleh Majelis Hakim di pengadilan terdapat proses yang mengawalinya mulai dari penindakan berupa razia oleh polisi, tilang, proses sidang hingga pembayaran denda tersebut. Proses yang harus dilalui oleh pelanggar dalam kasus pelanggaran lalu lintas diawali dengan penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ketika melihat adanya satu pelanggaran yakni berupa tilang. Tilang merupakan singkatan dari Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu. Setelah mendapat surat tilang maka akan dilanjutkan ke proses persidangan. Pada proses penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas maka menurut Undang-Undang LLAJ Pasal 267 bahwa:

- 1) Setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.
- 2) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.
- 3) Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menitipkan denda pada bank yang ditujuk oleh pemerintah.
- 4) Jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. .
- 5) Bukti penititpan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran

Secara normatif, UU LLAJ mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas, sama seperti penanganan perkara pidana pada umumnya yang melibatkan Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Kejaksaan, dan Pengadilan. Kewenangan penyidikan diserahkan pada Kepolisian dan PPNS bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kewenangan yang lebih besar berada di tangan Kepolisian. Setiap pelanggaran lalu lintas yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan

pengadilan.Acara pemeriksaan cepat dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar. Pelanggar yang tidak dapat hadir dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Adapun jumlah denda yang dititipkan kepada bank adalah sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran. Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil. Terhadap sisa uang denda yang tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetorkan ke kas negara.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas di kota ternate setiap bulanya mengalami peningkatan adapun peningkatan pada bulan desember pelanggaran meningkat hingga 2698 (dua ribu enam ratus sembilan ratus sembilan puluh delapan) Pelanggar artinya denda yang ditetapkan oleh Hakim di pengadilan Kota Ternate dirasakan belum maksimal sehingga pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kota Ternate terus meningkat.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Sanksi Pidana Denda Sebagai Upaya Menekan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Ternate.

1. Faktor Hukum

Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut angkutan penyelenggaraan lalu lintas dan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggraan Negara. Oleh karena itu, dalam penyelenggraan berlalu-lintas ada 4 (empat) faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu.

- 1) Keamanan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu-lintas.
- 2) Keselamatan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu-lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
- 3) Ketertiban lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
- 4) Kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.⁷

Adanya derajat toleransi yang dipandang penulis terhadap penyelewengan peraturan dan ketentuan yang ada baik itu dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum ataupun dilakukan oleh masyarakat, hal tersebut terjadi karena faktor-faktor sebagai berikut:

- a) Daya jangkau perundang-undangan sangat terbatas dan kurang mengikuti nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat;
- b) Heterogenitas penafsiran terhadap perundang-undangan, umumnya masih berpatokan pada peraturan yang lama;

⁷ Sadjijono. (2008)."Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance". Surabaya:Laksbang Mediatama. Hal. 22

- c) Kurang mampu dan terampilnya penegak hukum, karena:
 - 1) Jumlah petugas yang tidak proporsional dengan jumlah penduduk;
 - 2) Taraf pendidikan dan pelatihan petugas yang rendah sehingga mempengaruihi pengetahuan petugas secara umum ;
 - 3) Petugas merasa harus mematuhi instruksi atasan baik salah maupun benar tetap harus dilaksanakan;
 - 4) Kurangnya sarana dan prasarana;
 - 5) Kurangnya sosialisasi terhadap ketentuan dan peraturan yang ada.
- d) Antipati atau sikap apatis terhadap penegak hukum, oleh karena pengalaman yang pahit pada waktu berurusan dengan penegak hukum, atau karena mendengar cerita dari orang lain;
- e) Kekebalan institusional terhadap hukum, oleh karena timbulnya pengecualianpengecualian bagi golongan masyarakat yang menduduki posisi-posisi tertentu, atau sesama keluarga besar POLRI;

Berdasarkan Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Pidana Denda yang dihasilkan Departemen Kehakiman Republik Indonesia ternyata diketahui bahwa pidana denda sejauh ini dirasakan belum memenuhi tujuan pemidanaan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yaitu:⁸

- 1) Dapat digantikannya pelaksanaan denda oleh bukan pelaku, menyebabkan rasa dipidananya pelaku menjadi hilang;
- 2) Nilai ancaman pidana denda dirasakan terlalu rendah sehingga tidak sesuai dengan keselarasan antara tujuan pemidanaan dengan rasa keadilan dalam masyarakat;
- Meskipun terdapat ancaman pidana yang tinggi dalam aturan pidana di luar KUHP namun belum dapat mengikuti cepatnya perkembangan nilai mata uang dalam masyarakat;
- 4) Pidana denda sekarang masih mempergunakan sistem yang terdapat dalam KUHP Belanda (sebelum ada perubahan) sehingga pola yang digunakan belum jelas;
- 5) Pidana antara pidana denda dengan pidana penjara tidak terpadu sehingga antara penjara dan denda seolah-olah berdiri sendiri.

Berdasarkan uraian di atas efektivitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan. Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan tesebut.

Selanjutnya untuk melengkapi data pembahasan penelitian ini peneliti melakukan penulusuran data di Pengadilan Negeri Ternate. Sebelum melakukan wawancara sebagai data primer peneliti melakukan penelusuran data pustaka yaitu melihat Peraturan Mahamah Agung Nomor 12 Tahun 2016. Dalam ketentuan perma tersebut, Pengadilan menyelenggarakan sidang perkara pelanggaran lalu lintas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu. Pengadilan memutus perkara pelanggaran lalu lintas pada hari sidang itu juga. Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar. Pengadilan menerima berkas perkara yang disertai surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas berupa dokumen cetak dan dokumen elektronik dari Penyidik

⁸ Departemen Kehakiman, "Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Pidana Denda", Balai Pustaka, Jakarta, 1992, h. 22.

paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan persidangan. Berdasarkan regulasi undang-undang yang mengatur tentang penerapan pidana Denda dirasakan belum efektif dalam menekan pelanggaran Lalu lintas di kota Ternate

2. Faktor Penegak Hukum

Menurut Muladi penegakan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep. Pertama yaitu konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali. Kedua yaitu konsep penegakkan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individu. Ketiga yaitu konsep penegakkan hukum yang bersifat aktual (actual enforcement concept). Konsep penegakan hukum ini muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena adanya keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangan dan kekurangan partisipasi masyarakat. 9

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief¹⁰ menyatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah:

- a) Tahap Formulasi; Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b) Tahap Aplikasi; Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturanperaturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
- c) Tahap Eksekusi; Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan

⁹ Heri Tahir, Proses Hukum Yang Adil dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Laksbang PRESSindo Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm. 99.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992. hlm. 119.

perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Selanjutnya untuk melengkapi data pembahasan penelitian ini peneliti melakukan penulusuran data di Pengadilan Negeri Ternate. Sebelum melakukan wawancara sebagai data primer peneliti melakukan penelusuran data pustaka yaitu melihat Peraturan Mahamah Agung Nomor 12 Tahun 2016. Dalam ketentuan perma tersebut, Pengadilan menyelenggarakan sidang perkara pelanggaran lalu lintas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu. Pengadilan memutus perkara pelanggaran lalu lintas pada hari sidang itu juga. Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar. Pengadilan menerima berkas perkara yang disertai surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas berupa dokumen cetak dan dokumen elektronik dari Penyidik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan persidangan.

Surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas mencakup paling sedikit daftar pelanggar, jenis pelanggaran, barang bukti, waktu dan tempat penindakan pelanggaran, catatan khusus mengenai pelanggar, dan nama serta kesatuan penyidik yang melakukan penindakan pelanggaran. Petugas melakukan verifikasi data dan Panitera Muda Pidana melalui Panitera menyampaikan formulir penetapan Hakim kepada Ketua Pengadilan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan sidang baik secara manual maupun elektronik melalui SIPP. Panitera Muda Pidana menyampaikan formulir penunjukan Panitera Pengganti kepada Panitera pada hari yang sama baik secara manual maupun elektronik melalui SIPP. Panitera Muda Pidana menyerahkan berkas pelanggaran lalu lintas kepada Panitera Pengganti untuk dikeluarkan penetapan/putusan denda oleh Hakim. Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar. Hakim mengeluarkan penetapan/putusan berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 08:00 waktu setempat. Penetapan/putusan denda diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman Pengadilan pada hari itu juga. Bagi yang keberatan dengan adanya penetapan/putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga. Panitera Muda Pidana menugaskan Petugas mempublikasikan daftar nama pelanggar, sangkaan pelanggaran, penetapan denda pelanggaran, dan nama Hakim serta Panitera Pengganti dengan mengunggah pada laman resmi Pengadilan dan papan pengumuman pada hari itu juga.

Pelaksanaan putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh jaksa. Pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening Kejaksaan. Pelanggar mengambil barang bukti kepada Jaksa selaku eksekutor di kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda. Panitera Pengganti memasukkan data pelanggaran yang telah diputus Hakim ke dalam SIPP dan setelah itu menyerahkan berkas kepada Petugas Register. Data pelanggaran yang telah diputus paling sedikit memuat nama pelanggar, pasal pelanggaran, tanggal putusan, besaran denda yang dijatuhkan, barang bukti, biaya perkara, catatan pelanggaran, dan status kehadiran pelanggar. Petugas mengunggah data

pelanggaran ke laman resmi Pengadilan pada hari yang sama dengan persidangan. Panitera menyerahkan berkas pelanggaran yang telah diputus kepada Jaksa pada hari yang sama dengan persidangan. Panitera menyusun laporan rekapitulasi hasil sidang secara berkala yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan. Petugas mengunggah laporan rekapitulasi hasil sidang ke laman resmi Pengadilan.

Besar kecilnya sanksi pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara tindak pidana lalu lintas juga tergantung pada tingkat perkembangan penduduk atau perkembangan daerah yang menjadi tempat atau wilayah hukum dari pengadilan tempat seorang hakim bertugas. Jadi sanksi pidana denda yang dijatuhkan oleh seorang hakim harus didasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 22 Tahun 2009, jumlah denda yang dijatuhkan oleh seorang hakim dalam perkara pelanggaran lalu lintas tidak harus sesuai dengan nilai nominal atau tidak harus sama besar seperti apa yang tercantum dalam Pasal-Pasal yang ada dalam UU No. 22 Tahun 2009, harus dipahami bahwa nominal yang disebutkan dalam setiap Pasal dalam UU No. 22 Tahun 2009 adalah jumlah maksimal yang diancamkan jadi hakim dapat saja menjatuhkan denda yang lebih ringan dari apa yang telah ditentukan dalam UU No. 22 Tahun 2009 tersebut dengan berdasarkan alasanalasan atau pertimbangan yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani namun seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana denda melebihi besarnya denda yang telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tersebut.

Selanjutnya hakim berpendapat bahwa tujuan untuk memberikan efek jera dan mendidik tidak dapat tercapai karena kurangnya kesadaran dan adanya anggapan yang sudah membudaya di masyarakat setempat tentang adanya hukum untuk dilanggar serta masyarakat merasa masa bodoh terhadap ketertiban dalam berlalu lintas, penyebab lainnya mengapa makin meningkatnya pelanggaranlalu lintas yaitu proses sidang terhadap pelanggaran tersebut terkesan dianggap sepele oleh masyarakat setempat sehingga di anggap mudah dan tidak menimbulkan efek jera karena terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat kuasa untuk mewakilinya dan jika terdakwa atau kuasanya tidak hadir pada hari yang telah ditentukan, maka perkaranya tetap diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya pelanggar (verstek) dan surat amar putusan segera di sampaikan oleh penyidik kepada terpidana, kemudian bukti penyampaian amar putusan di serahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register. Mudahnya dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas serta rendahnya denda yang harus dibayar membuat anggapan bahwa pelanggaran lalu lintas mudah selesai setelah kita membayar denda tilang.

Dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Ternate, penulis mendapatkan data dari Rekapitulasi akhir tahun 2020 yang dicatat jumlah secara keseluruhan dari bulan Januari sampai Desember terdapat 5992 pelanggaran lalu lintas. Ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan oleh pihak kepolisian selama ini belum maksimal melihat masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Ternate, sehingga adanya ketidak efektifan terhadap penjatuhan putusan sanksi pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas karena tidak menimbulkan efek jera terhadap pelanggarnya dan tidak sesuai dengan tujuan untuk mendidik.

3. Faktor Non Hukum

a) Faktor Sarana dan Fasilitas

Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi :

- (1) Rambu-rambu;
- (2) Marka jalan;
- (3) Alat pemberi isyarat lalu lintas;
- (4) Alat pengendali dan alat pengamanan pemakai jalan;
- (5) Alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- (6) Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan.
- b) Lokasi Jalan

Lokasi jalan berdasarkan letaknya terbagi menjadi:

- a. Jalan di dalam kota (seperti di daerah pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, perumahan dan sebagainya),
- b. Jalan di luar kota (pedesaan, penghubung antar daerah)
- c) Volume Lalu Lintas

Berdasarkan pengamatan, diketahui bahwa makin padat lalu lintas jalan, makin banyak pula kecelakaan yang terjadi, akan tetapi kerusakan tidak fatal. Sebaliknya, makin sepi lalu lintas makin sedikit kemungkinan kecelakaan akan tetapi fatalitas akan sangat tinggi. Adanya fakta lalu lintas yang telah disebutkan di atas diharapkan agar menjadi pedoman bagi pengguna jalan raya, baik pengendara kendaraan ataupun pejalan kaki.

d) Kelas Jalan

Dalam rangka mengurusi pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan maka jalan dibagi dalam beberapa kelas. Pembagian kelas jalan dalam beberapa kelas didasarkan pada kebutuhan transportasi, pemilihan moda transportasi yang digunakan, perkembangan teknologi kendaraan bermotor, muatan sumbu terberat kendaraan bermotor, konstruksi jalan, dan penetapan kelas jalan pada ruasruas jalan wajib dinyatakan dengan rambu-rambu.

e) Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung meliputi fasilitas pejalan kaki, parkir pada badan jalan, halte, tempat istirahat, dan penerangan jalan. Fasilitas pejalan kali terdiri dari trotoar; tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu-rambu, jembatan penyeberangan dan terowongan penyeberangan.

Jumlah pelanggaran yang terjadi di Kota Ternate selama tahun 2020 mencapai angka 5992 tindak pelanggaran, diantaranya disebabkan oleh faktor jalan. Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan faktor jalan merupakan pelanggaran yang paling sedikit jumlah pelanggarannya dibandingkan dengan pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh faktor manusia dan kendaran. Hal ini dikarenaka kondisi rambu-rambu lalu lintas di Kota Ternate telah memadai. Selain itu kondisi jalan 62% dalam keadaan baik namun masih diperlukan perbaikan agar situasi lalu lintas semakin lancar dan tertib.

Jenis pelanggaran lalu lintas terkait faktor kendaraan yang terjadi di Kota Ternate diantaranya terdiri dari :

- a) Jenis Pelanggaran Terkait Penyalahgunaan Fungsi Trotoar
- b) Jenis Pelanggaran Terkait Parkir Sembarangan
- c) Jenis Pelanggaran karena Marka Jalan

Dari ketiga pemaparan jenis pelanggaran terkait faktor jalan di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran terkait faktor jalan tersebut disebabkan oleh beberapa alasan diantaranya: tidak ingin terjebak macet, sedang terburu-buru, kurangnya lahan parkir, rambu lalu lintas telah rusak.

4. Faktor Masyarakat

Manusia sebagai pemakai jalan yaitu sebagai pejalan kaki dan pengendara kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor merupakan unsur yang dominan penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas bahkan sampai yang mengakibatkan kecelakaan, berbagai tindak pelanggaran lalu lintas paling banyak disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri. Jumlah pelanggaran yang terjadi di Kota Ternate selama tahun 2020 mencapai 1.344 diantaranya disebabkan oleh faktor manusia atau dengan kata lain jumlah pelanggaran yang terjadi di Kota Ternate selama tahun 2020 setengah jumlah pelanggarannya diakibatkan oleh faktor manusia.

Interaksi antara faktor manusia, Kendaraan, dan Jalan sangat bergantung dari perilaku manusia sebagai pengguna jalan. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesadaran hukum berlalu lintas seringkali mempengaruhi terjadinya masalah-masalah lalu lintas seperti pelanggaran lalu lintas bahkan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Tingkat pertumbuhan lalu lintas dari tahun ke tahun mengakibatkan peningkatan akan kebutuhan prasarananya. Bila jalan raya adalah prasarana trasnportasi maka kendaraan disebut sarana transportasi dimana satu sama lain saling mempengaruhi. Selain itu dari masyarakat sendiri yang merupakan salah satu pengamatan Peneliti yang terjun langsung melihat terjadinya proses yang dimaksud, adapun faktor-faktor menyelesaikan pidana denda pelanggaran lalu lintas secara damai sebagai berikut:

- a) Faktor ekonomi mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas dikarenakan dengan cara damai tidak membutuhkan biaya yang begitu banyak dibandingkan harus menunggu keputusan pengadilan;
- b) Faktor kedekatan emosional, faktor inilah yang masih sulit untuk dihindari oleh aparat kepolisian, karena sistem kekeluargaan maupun kekerabatan masyarakat kota Ternate seringkali dikaitkan dalam upaya penegakan hukum;
- c) Faktor kultur masih begitu mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas secara damai di kota kota Ternate dikarenakan kultur masyarakat Ternate yang cenderung lebih memilih menyelesaikan pelanggaran lalu lintas dengan cara damai;
- d) Faktor kekebalan institusional terhadap hukum, oleh karena timbulnya pengecualian-pengecualian bagi golongan masyarakat yang menduduki posisi-posisi tertentu, atau karena keluarga besar POLRI.

Tindak pidana pelanggaran lalu lintas adalah tindak pidana yang tidak mengenal batasan usia, dari remaja bahkan sampai usia 50 (lima puluh) tahun pernah terlibat dalam perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas, berikut ini data

tingkatan usia pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kota Ternate. Tingkat usia dari pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang terjadi dalam wilayah kota Ternate dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir yaitu pada tahun 2020, berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa usia pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas di kota Ternate sangat bervariasi antara lain sebagai berikut, usia < 17 tahun sebanyak 64 orang, Usia 17-25 tahun sebanyak 1487 orang, usia 26-45 tahun sebanyak 2464 orang, usia 46-65 tahun sebanyak 1101,. Gambaran dalam data tersebut memperlihatkan kepada kita bahwa usia pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang paling banyak di daerah kota Ternate adalah usia 26-45 tahun yang mencapai angka 2464 orang dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Tingginya tingkat pendidikan seseorang bukanlah suatu jaminan bahwa orang tersebut memiliki tingkat disiplin berlalu lintas yang tinggi pula, kebanyakan pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas di kota Ternate adalah lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (selanjutnya disingkat SLTA). Tingkat pendidikan dari para pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas di kota Ternate selama jangka waktu 1 (satu) Tahun terakhir dimana pelaku penggaran dari latar belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 0, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 15, Sekolah Lanjutan Tingkat Akhir (SLTA) sebanyak 4200 dan Perguruan Tinggi sebanyak 901.

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat bahwa pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang paling banyak adalah dari latar belakang pendidikan SLTA, ini memberikan sedikit gambaran kepada kita bahwa tingkat ketaatan hukum terutama dalam hal berlalu lintas dikalangan masyarakat di kota Ternate masih sangat rendah, sebab pelaku dari tindak pidana pelanggaran lalu lintas tersebut kebanyakan adalah orang-orang dari latar belakang pendidikan yang sudah cukup tinggi yaitu dari SLTA dimana seharusnya mereka sudah tahu dan pahamakan aturan-aturan dalam berlalu lintas, selain itu berdasarkan gambaran dari data diatas kita juga dapat berkesimpulan bahwa ternyata tingginya tingkat pendidikan seseorang tidak dapat menjadi jaminan bahwa orang tersebut juga akan memiliki kesadaran dan ketaatan hukum yang tinggi pula.

Tingginya Jumlah Pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas yang terjadi beberapa tahun ini seringkali disebabkan oleh kesalahan pengendara itu sendiri, hal ini tentunya dikarenakan manusia merupakan faktor utama penyebab terjadinya suatu pelanggaran bahkan sampai menimbulkan kecelakaan. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa terjadinya pelanggaran lalu lintas terkait faktor manusia di Kota Ternate disebabkan oleh beberapa alasan diantaranya karena ingin menghemat waktu dan biaya, kurang mementingkan keamanan dalam berkendara, ingin cepat sampai tujuan, serta sikap lupa atau lalai.

KESIMPULAN

Sanksi pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana efektifitas penerapan pidana denda dalam menekan angka pelangaran belumlah efektif. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya jumlah denda yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ternate kepada pelanggar lalu lintas sehingga para pelanggar lalu lintas meras mampu untuk membayar sanksi denda yang diberikan serta pengawasan dari petugas lalu lintas tidak sebanding dengan luasnya wilayah yang diawasi sehingga menyebabkan tidak

merata dan lemahnya pengawasan terhadap para pelanggar. Faktor yang menjadi kendala terhadap penerapan pidana denda adalah dari faktor subtansi hukum dimana peraturan terkait hanya mengenakan pidana denda bagi pelanggaranya, hal ini dirasa tidak mengakibatkan efek jera bagi para pelanggar terutama bagi masyarakat yang berasal dari golongan mampu. Faktor masyarakat pun turut berperan penting, yakni para pengendara sepeda motor masih banyak sekali yang tidak mengetahui fungsi dan tujuan dari adanya ketentuan mengenai lalu lintas.

REFERENSI

- Departemen Kehakiman, "Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Pidana Denda", Balai Pustaka, Jakarta, 1992.
- H. Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Heri Tahir, Proses Hukum Yang Adil dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Laksbang PRESSindo Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Sadjijono. (2008)."Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance". Surabaya:Laksbang Mediatama
- Warkum Sumitro, Dkk (Tim Editor), Bunga Rampai Masalah Hukum Aktual: Pendidikan Tinggi Hukum Dalam Membangun Manusia Yang Profesional, Berkeadilan, Humanis, Dan Religius Memasuki Era Otonomi Dan Globalisasi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Aditya Media, Malang, 2002.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.